

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Penggantian Paspor Karena Hilang

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

No. SK : Tangerang

Persyaratan

1. surat keterangan hilang dari Kepolisian
2. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah
3. Kartu keluarga
4. E-KTP (Kartu tanda penduduk Elektronik)
5. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
7. Untuk anak dibawah 17 tahun, melampirkan : a. KTP Elektronik orang tua b.Kartu Keluarga; c.Akte Kelahiran; d.Akte Perkawinan /Buku Nikah Orang Tua; e.Paspor Orang Tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Tangerang

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan dan fotocopy surat keterangan hilang dari Kepolisian Tangerang
2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan
3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat
4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi
5. Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayan paspor terpadu
6. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan
7. Pemohon membawa fotocopy berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, sidik jari, foto dan wawancara
8. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data
9. Kemudian Pemohon akan melakukan sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan
10. Setelah proses sidik jari, foto dan wawancara, pemohon akan mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran di Bank / POS Presepsi
11. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Bank atau Kantor Pos Persepsi
12. Pemohon akan kembali ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang pada kedatangan kedua (hari keempat), pada pukul 13.00-15.30 WIB. Apabila pengambilan paspor dilakukan setelah hari keempat, maka dapat dilakukan mulai pukul 08.00-15.30 WIB.

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Setelah pemohon melakukan BAP

Biaya / Tarif

1000000

Biaya denda paspor hilang sebesar Rp.1.000.000,- diluar biaya penggantian Paspor

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang

Jl. Taman Makam Pahlawan Taruna No.10, Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,

Banten 15118 15118 02155790871

<https://tangerang.imigrasi.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Produk Pelayanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BANTEN / Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Tangerang

1. Paspor Biasa dan Paspor Elektronik

Pengaduan Layanan

Pesan Whatsapp +62 811-8119-000